



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Marah Adin No. 01 - Telp. (0752) 92766 - Fax. 92766
PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
PAYAKUMBUH

Nomor : 653/2022/SK/PKP/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR PENGELOLA KONSULTASI DAN
PENGADUAN MASYARAKAT PADA WEBSITE
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PAYAKUMBUH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyebarkan informasi kepada publik dan menyampaikan suatu hal yang bisa mengedukasi masyarakat mengenai tugas dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat, telah dibuat website pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan domain pkppayakumbuhkota.go.id untuk dapat diakses oleh publik ;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan publik yang ada pada dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, perlu ditetapkan petugas operasional pengelola pengaduan masyarakat melalui website tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Tahun 2017 tentang penyelenggaraan portal dan situs web Badan Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh tentang Penunjukan personil yang namanya tersebut dibawah ini :

No.	Nama	jabatan	Ket
1	Rahmat Hidayat,ST	Pengelola konsultasi dan pengaduan masyarakat pada konten website Dinas PKP	

Sebagai pengelola konsultasi dan pengaduan masyarakat pada web site Dinas Perumahan rakyat dan kawasan Pemukiman Kota Payakumbuh.

Kedua : Petugas pengelola konsultasi dan pengaduan masyatakat melalui web site Dinas PKP bertugas :

1. Menerima konsultasi dan pengaduan masyarakat melalui email yang tertera pada website dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
2. Melakukan analisis konsultasi dan pengaduan masyarakat sebelum diteruskan kepada bidang terkait.
3. Meneruskan konsultasi dan pengaduan masyarakat tersebut kepada bidang pengelola pelayanan untuk mendapatkan jawaban yang akan disampaikan kepada masyarakat yang melapor.
4. Setelah mendapatkan jawaban dari bidang yang melaksanakan pelayanan, petugas operator pengelola konsultasi dan pengaduan memberikan jawaban melalui website dinas PKP untuk diteruskan kembali kepada masyarakat yang melapor.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Payakumbuh Tahun 2021 berlaku.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Payakumbuh.
pada tanggal 7 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

KOTA PAYAKUMBUH

MARTA MINANDA, ST, MT
NIP. 197103031997011001

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Walikota Payakumbuh;
2. Sdr. Inspektur Kota Payakumbuh;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh;
4. Sdr. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setdako Payakumbuh;
5. Masing-masing yang bersangkutan;